



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0047 Tahun 2022 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menumbuhkan kegiatan dan potensi anak, perlu ditetapkan pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pengangkatan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Utara Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47444);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Adm. Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Utara sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
12. Keputusan Gubernur No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024;**

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2022-2024 dengan struktur kepengurusan Forum Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran I: Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Utara
Nomor : e-0047 Tahun 2022
Tanggal : 7 Juli 2022

**STRUKTUR PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022-2024**

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Fasilitator | : | 1. Muhammad Sarifin
2. Ade Ilhamulloh
3. Hana Balqis
4. Diah Alvi Riyanti
5. Muhammad Agung Saputra |
| 2. Ketua | : | Ayla Adhinda Pramono |
| 3. Wakil | : | Qinara Hanin |
| 4. Bendahara I | : | Nazwa Nurul Rahmah |
| 5. Bendahara II | : | Aisyah Nisrina |
| 6. Sekretaris I | : | Calista Talitha Sakhi |
| 7. Sekretaris II | : | Mediani Angita Azman |
| 8. Ketua Divisi | : | Marchelina Khairani |
| 9. Wakil Ketua Divisi | : | Alisa Khanza Putri Widodo |
| 10. Divisi Hak Sipil dan
Kebebasan | : | 1. Mutiara Pajriah
2. Kaysha Kinara
3. Ulfi Kholidah Harromah |
| 11. Divisi Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif | : | 1. Abdul Khalid
2. Caroline Patricia Siahaan
3. Fayla Liasya Azman |
| 12. Divisi Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan | : | 1. Evi Dwi Nur Atika
2. Khaila Natasya Habibah
3. Nadya Anastasya |
| 13. Divisi Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang,
dan Kegiatan Seni Budaya | : | 1. Agustinus Tamba
2. Keyrent Deborah Immanuelz Yustin
3. Raden Mas Agung Paguyuban Setia Pradja |
| 14. Divisi Perlindungan Khusus | : | 1. Alya Khaufi Zahra
2. Jihan Najwa Pujiadhitama
3. Rafania Azalea |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

